

**KETAHANAN KELUARGA PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI
DI KENEGERIAN KOPAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

BUSRAN QADRI, S.H.

20203012039

PEMBIMBING:

DR. LINDRA DARNELA, S.AG, M.HUM.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan fenomena lama yang sampai sekarang masih ada. Banyak dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya pernikahan dini, mulai dari putusnya sekolah, susah mencari kerja karena rendahnya tingkat pendidikan, rentan mengalami KDRT dan perselisihan dalam rumah tangga karena kondisi emosi masih labil, sehingga tak jarang pernikahan dini berujung pada perceraian. Namun hal berbeda penulis jumpai di Kenegerian Kopah, di mana sebagian besar pasangan yang melakukan pernikahan dini di sana bisa mempertahankan rumah tangganya. Maka hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut, mengapa pasangan pernikahan dini di Kenegerian Kopah bisa mempertahankan rumah tangganya.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitian ini ialah deskriptif-analisis, dengan menggunakan pendekatan empiris-sosiologis. Kemudian data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini didapatkan dari pernyataan para pasangan pernikahan dini yang berjumlah delapan pasang, keluarga, tetangga, dan tokoh masyarakat, ditambah dengan buku-buku atau karya ilmiah yang masih memiliki tema senada. Data-data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Untuk mengupas data yang ada, penulis menggunakan teori ekologi yang dikemukakan oleh Urie Bronfenbrenner.

Dari penelitian yang dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa, Sebagian besar aspek ketahanan keluarga yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah terpenuhi oleh pasangan pernikahan dini di Kenegerian Kopah. Hanya saja masih terdapat satu aspek yang belum terpenuhi dengan baik, yaitu aspek landasan legalitas dan keutuhan keluarga. Kemudian ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini di Kenegerian Kopah, dipengaruhi oleh enam faktor yang termasuk dalam lima sistem, yaitu; *pertama*, Mikrosistem (Hal yang paling dekat), meliputi anak dan lingkungan. *Kedua*, Mesosistem (Hubungan timbal balik antara mikrosistem), dalam hal ini hubungan seseorang dengan keluarga, kemudian mempengaruhinya dalam membangun rumah tangga. *Ketiga*, Eksosistem (tidak terlibat langsung tapi memberikan dampak), dalam hal ini agama. *Keempat*, Makrosistem (lapisan terluar dari lingkungan seseorang), dalam hal ini adat dan budaya yang berlaku di lingkungannya. *Kelima*, Kronosistem (perkembangan lingkungan dari masa ke masa), dalam hal ini perkembangan pendidikan. Dari semua faktor tersebut, keluarga merupakan faktor yang paling dominan.

Kata kunci: Ketahanan keluarga, Pernikahan dini, Kenegerian Kopah

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Busran Qadri, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Busran Qadri, S.H.

NIM : 20203012039

Judul Tesis : **KETAHANAN KELUARGA PADA PASANGAN
PERNIKAHAN DINI DI KENEGERIAN KOPAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini saya berharap agar tesis Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 09 Januari 2023

Pembimbing,



Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19790105 2005012 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-72/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : KETAHANAN KELUARGA PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI KENEGERIAN KOPAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BUSRAN QADRI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012039
Telah diujikan pada : Rabu, 18 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 63cf3de750965

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 63cf42247fec9

Penguji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 63cf8b855b1e6e

Penguji III

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 63cf5a5de900e

Yogyakarta, 18 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Busran Qadri, S.H.
NIM : 20203012039
Prodi : Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Busran Qadri, S.H.
NIM. 20203012039

MOTTO

HATI SEPERTI ABU BAKAR, SIKAP SEPERTI UMAR,

HARTA SEPERTI UTSMAN, OTAK SEPERTI ALI”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur tak terhingga kepada Allah swt yang telah memberikan segala nikmat, karunia, dan keberkahan dalam penyusunan tugas akhir ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan selama proses penyelesaian tugas akhir ini, semoga ilmu dan proses yang saya jalankan bernilai ibadah di sisi Allah dan dapat diamalkan serta memberikan manfaat untuk semuanya. Selawat dan salam tak lupa disampaikan kepada nabi Muhammad saw, manusia mulia pembawa rahmat bagi alam semesta.

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua, Bapak H. Syariful Umar.dan Ibu Hj. Sulastri yang senantiasa mendoakan, menyemangati, dan menasehati saya,

Orang tua kedua saya, yakni segenap dosen UIN Sunan Kalijaga yang selalu istikamah dalam membimbing dan mendidik saya,

Saudara-saudara yang sangat saya sayangi, Anggi Purnama, S.Pd,

Tsabit Qalbi, dan Muhammad Nur Fadly.

Teman-teman seperjuangan yang tiada henti memberikan dukungan dan motivasi,

Serta kepada almamaterku UIN Suka,

dan negeriku tercinta Indonesia.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	Ka dan Ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şâd	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ðâd	Ð	De (dengan titik di bawah)
ط	ţâ'	ţ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbuṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-ḥiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis ditulis	A Fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis ditulis	I Ẓukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis ditulis	ā Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	ā Tansā
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis ditulis	ī Karīm
4	Dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis ditulis	ū Furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis ditulis	Ai Bainakum
2	Fatha + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
لَيْنَ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ال**, namun dalam transliterasi ini kata sandang ini dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti dengan huruf Syamsiyyah ditulisdengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Žawî al-furûd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	Syahru Ramaḍān al-laḏī unẓila fīhi al-Qurʿān
---	---------	--

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qurʿan, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijāb*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan, Taufiq, Al-Maʿarif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال

سيدنا محمد، اما بعد

Segala Puji dan Syukur penulis persembahkan kepada Allah Swt. atas segala rahmat dan nikmat-Nya serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan berupa tesis ini. Selawat beserta salam tidak lupa penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah menuntun umat dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh akhlaqul karimah ini.

Dalam menyusun dan menyelesaikan tesis yang berjudul: **“KETAHANAN KELUARGA PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI KENEGERIAN KOPAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”** tentu tidak lepas dari doa dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, saya hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H.Makhrus Munajat, S.H, M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.selaku Dosen Penasehat Akademik.

4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag., dan Bapak Dr. Mansur, S. Ag., M. Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SunanKalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran selama proses bimbingan hingga selesainya tesis ini.
6. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda H. Syariful Umar dan Ibunda Hj. Sulastri yang selalu memberikan doa, dukungan, serta motivasinya kepada saya hingga selesainya tesis ini.
7. Saudara saya tercinta, Anggi Purnama, S. Pd, Tsabit Qalbi, dan Muhammad Nur Fadly yang telah memberikan dukungan dan doanya hingga terselesaikannya tesis ini.
8. Segenap Dosen Program Magister Ilmu Syari'ah yang telah menyampaikan ilmu selama proses perkuliahan.

Semoga kebaikan mereka dibalas oleh Allah Swt. serta semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun kepada pembaca. Atas segala kesalahan dan kekurangan, penulis sangat mengharapkan kritik, masukan/saran yang membangun demi perbaikan tesis ini.

Yogyakarta, 15 Jumadil Akhir 1444 H
08 Januari 2023 M



Busran Qadri, S.H
NIM: 20203012039

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II: KONSEP KETAHANAN KELUARGA DAN PERNIKAHAN DINI..	26
A. Tinjauan Tentang Ketahanan Keluarga.....	26
1. Pengertian Ketahanan Keluarga	26
2. Aspek Ketahanan Keluarga	27
3. Ketahanan Keluarga Menurut Hukum Islam.....	30
4. Fungsi Keluarga.....	34

B.	Tinjauan Tentang Pernikahan Dini	39
1.	Pengertian Pernikahan Dini	39
2.	Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam	39
3.	Pernikahan Dini Menurut Perundang-Undangan Indonesia.....	48
4.	Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini	53
5.	Dampak Pernikahan Dini.....	59
BAB III: PRAKTIK PERNIKAHAN DINI DI KENEGERIAN KOPAH.....		66
A.	Profil Kenegerian Kopah.....	66
1.	Kondisi Geografis.....	67
2.	Jumlah Penduduk.....	68
3.	Mata Pencarian	69
4.	Pendidikan	71
5.	Sosial dan Keagamaan.....	72
6.	Adat dan Tradisi	74
B.	Profil Pasangan Pernikahan Dini	76
1.	Keluarga Angga dan Anggi	76
2.	Keluarga Ari dan Ani	80
3.	Keluarga Anto dan Anti.....	82
4.	Keluarga Putra dan Putri.....	85
5.	Keluarga Reska dan Reski	87
6.	Keluarga Heru dan Hera	89
7.	Keluarga Afif dan Afifah.....	91
8.	Keluarga Nabil dan Nabilah	93

BAB IV: PENGARUH LINGKUNGAN SEKITAR TERHADAP KETAHANAN	
KELUARGA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI KENEGERIAN	
KOPAH	97
A. Ketahanan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini.....	97
1. Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga	97
2. Ketahanan Fisik	98
3. Ketahanan Ekonomi	99
4. Ketahanan Sosial Psikologi	101
5. Ketahanan Sosial Budaya	102
B. Faktor Penyebab Ketahanan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di	
Kenegerian Kopah.....	103
1. Mikrosistem.....	104
2. Mesosistem.....	107
3. Eksosistem.....	111
4. Makrosistem	111
5. Kronosistem.....	114
BAB V: PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN.....	128
CURRICULUM VITAE.....	134

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut data yang diberikan oleh kompas.com, pernikahan dini masih lazim terjadi di Indonesia, di mana Indonesia menduduki peringkat ke dua di ASEAN dan Delapan di dunia.¹ Hal ini tentu bukan hal yang membanggakan, karena dengan tingginya angka pernikahan dini, membawa dampak negatif bagi suatu negara dan pelakunya.² Diantara dampak negatif bagi suatu negara yang ditimbulkan oleh pernikahan dini adalah tingginya angka kemiskinan,³ sedangkan bagi pelakunya, pernikahan dini membawa dampak pada rentannya terjadi KDRT, tingginya risiko saat melahirkan, dan lain sebagainya.⁴

Berdasarkan data yang diberitakan oleh Bappenas pada tahun 2021, pernikahan dini dapat membawa dampak negatif bagi perekonomian negara, di mana negara akan mengalami kerugian sebesar 1,7% dari Pendapatan Kotor Negara.⁵ Pernikahan dini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan suatu bangsa, terutama pada kaitannya dengan kualitas dan

¹ Ellyvon Pranita, "Peringkat ke-2 di ASEAN, Begini Situasi Perkawinan anak di Indonesia", <https://www.kompas.com>, diakses pada 20 Mei 2021, 19:03 WIB.

² Arif Khaerul Anam, dkk. "Pencegahan Pernikahan Anak dan Pengentasan Angka Kemiskinan Melalui Sosialisasi dan Verbal Bersama BKKBN Kab. Wonosobo dan Mahasiswa KPM Unsiq", *JPPMI: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia Universitas Gajah Putih*, Vol.1, No. 2 (April 2022), hlm. 14.

³ *Ibid.*,

⁴ Ana Latifatul Muntamah, dkk, "Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)", *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2019), hlm. 4.

⁵ Arif Khaerul Anam, dkk. "Pencegahan Pernikahan Anak dan Pengentasan Angka Kemiskinan Melalui Sosialisasi dan Verbal Bersama BKKBN Kab. Wonosobo dan Mahasiswa KPM Unsiq", hlm. 14.

kelangsungan SDM generasi muda di masa depan.⁶ Di samping itu, pernikahan dini juga mempengaruhi kepadatan penduduk, karena berpotensi terhadap kelahiran yang tinggi pula.⁷

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan dini terhadap pelakunya, dalam hal ini perempuan, cukup beragam. Mulai dari kesehatan reproduksi, di mana anak perempuan yang menikah dini memiliki risiko yang cukup tinggi terhadap kehamilan dan proses melahirkannya. Dibandingkan dengan wanita hamil antara usia 20 dan 25 tahun, anak perempuan di bawah usia 20 tahun mengalami peningkatan risiko lima kali lipat selama kehamilan dan persalinan.⁸ Mereka yang hamil di usia dini rentan melahirkan bayi prematur. Risiko lain yang dihadapi terkait sistem reproduksi adalah abortus, hasil penelitian menunjukkan bahwa 25% perempuan yang melakukan pernikahan dini mengalami abortus atau keguguran.⁹

Dampak negatif lain yang dirasakan oleh perempuan yang melakukan pernikahan dini adalah rentan mendapat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Plan Indonesia bekerja sama dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM didapati hasil bahwa sejumlah 44% anak perempuan yang menikah dini, mengalami kasus KDRT dalam frekuensi yang tinggi, sedangkan 56% dialami perempuan

⁶ *Ibid.*,

⁷ Rosramadhana Nasution, *Ketertindasan Perempuan dalam Tradisi Kawin Anom*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 1.

⁸ Ana Latifatul Muntamah, dkk, "Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)", hlm. 4.

⁹ Erika Fitriani, Winshherly Tan, "Tinjauan Hukum Tentang Pernikahan Dini dan Perceraian", *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol.9, No. 4, (2022), hlm. 2088.

yang tidak menikah dini dengan frekuensi rendah.¹⁰ Dalam penelitian lain disebutkan bahwa pernikahan dini memiliki kemungkinan 1,8 lebih besar mengalami KDRT.¹¹

Pernikahan dini juga menimbulkan dampak negatif yang berkesinambungan, di mana ketika seseorang memilih untuk menikah di usia dini, maka dia akan putus sekolah, karena putus sekolah, maka dia memiliki pendidikan yang rendah,¹² sehingga berpengaruh pada keadaan sosial-ekonominya. Dari segi sosial, ia akan malu bersosial dengan masyarakat sekitar, sedangkan dari segi ekonomi, ruang lingkungannya untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang mencukupi sangat terbatas.¹³ Adanya asumsi bahwa pernikahan dini yang mampu memperbaiki atau menaikkan kelas sosial, ternyata tidak terbukti di masyarakat kecamatan Mayangan, karena mobilitas sosial yang terjadi dalam pernikahan dini oleh masyarakat kecamatan Mayangan adalah mobilitas sosial horizontal.¹⁴

Aspek lain yang merasakan dampak dari pernikahan dini adalah aspek psikologis, dengan keadaan psikis yang dia alami, maka dia masih sering mengalami masalah seperti mudah emosi, stres, dan terbebani. Pasangan

¹⁰ Ana Latifatul Muntamah, dkk, "Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)", hlm. 4.

¹¹ Erika Fitriani, Winshherly Tan, "Tinjauan Hukum Tentang Pernikahan Dini dan Perceraian", hlm. 2088.

¹² *Ibid.*,

¹³ Lina Dina Maudina, "Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan", *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, Vol. 15, No. 2, (2019), hlm. 95.

¹⁴ Alfaratna Septi Nurlaily, "Praktik Pernikahan Dini pada Masyarakat Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo" *Tesis*, Universitas Airlangga, (2018).

remaja lebih rentan terhadap guncangan yang dapat memicu depresi dan perceraian karena kecemasan mereka dalam menangani masalah keluarga.¹⁵ Iin Musriani Maftukhah¹⁶ dalam penelitiannya menyebutkan bahwa ada hubungan antara pernikahan dini dengan perceraian pada wanita usia 15-49 di Indonesia tahun 2012, semakin dini wanita menikah semakin besar pula potensi untuk mengalami perceraian.

Beberapa penelitian yang sudah ada juga menyebutkan bahwa pernikahan dini berpengaruh besar terhadap terjadinya perceraian di suatu tempat, seperti di Desa Sukodadi, hasil penelitian menyatakan bahwa, pernikahan dini secara signifikan mempengaruhi angka perceraian desa tersebut sebesar 0,01%.¹⁷ Sejalan dengan itu, pernikahan dini menimbulkan dampak bagi suami istri di Desa tabongo Timur, mereka sering bertengkar dalam rumah tangga, karena keadaan psikis dan mental yang mereka miliki, sehingga berujung pada perceraian.¹⁸ Kemudian di KUA Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, tercatat sebanyak 8 perkara terkait perceraian yang diajukan oleh pasangan pernikahan dini.¹⁹ Sebuah penelitian pustaka yang membahas beberapa penyebab

¹⁵ Lina Dina Maudina, "Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan", hlm. 95.

¹⁶ Iin Musriani Maftukhah, "Hubungan Antara Pernikahan Dini dengan Perceraian pada Wanita di Indonesia: Analisis Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2012", *Repositori Riset Kesehatan Nasional*, (2018).

¹⁷ Sri Wulandari, "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian di Desa Sukodadi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang", *Tesis*, Universitas Negeri Malang. (2020).

¹⁸ Budiman Y Hasan, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Keluarga di Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo", *Skripsi*, Universitas Negeri Gorontalo, (2015).

¹⁹ Suparno, "Studi Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian di KUA Kec. Keling Kab. Jepara Tahun 2016-2017", *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8, No.1, (Januari-Juni 2021).

terjadinya perceraian menyatakan bahwa, penyebab perceraian itu banyak, dan penyebab utama yang disebutkannya adalah pernikahan dini²⁰

Berbeda dengan apa yang sudah penulis sampaikan di atas, sebagian besar pasangan yang melakukan pernikahan dini di Kenegerian Kopah bisa hidup dengan harmonis. Kenegerian merupakan satu kesatuan adat tradisi budaya serta karakter yang sama, sementara Kopah adalah namanya. Kenegerian Kopah terdiri dari enam desa, yaitu; Desa Jaya, Desa Munsalo, Desa Koto Tuo Kopah, Desa Kopah, Desa Pulau Baru, dan Desa Titian Modang Kopah. Sebagian besar masyarakat Kenegerian Kopah berprofesi sebagai petani sawit dan karet. Di samping itu, peternakan merupakan aspek lain yang menunjang perekonomian masyarakat. Dari segi sosial budaya, masyarakat Kenegerian Kopah menjunjung tinggi nilai gotong royong. Hal ini terlihat dari kehidupan mereka sehari-hari, terutama saat ada kenduri.²¹

Terkait dengan pernyataan penulis yang menyatakan bahwa sebagian besar pasangan yang melakukan pernikahan dini di Kenegerian Kopah bisa hidup dengan harmonis, hal ini dapat dijelaskan dengan data yang penulis dapat dari Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Dari data itu dijelaskan bahwa semenjak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, tercatat sebanyak 24 kasus perceraian yang dilakukan oleh warga Kenegerian Kopah. Dari 24 kasus tersebut, hanya 2

²⁰ Erika Fitriani, Winshherly Tan, “Tinjauan Hukum Tentang Pernikahan Dini dan Perceraian”, 2093.

²¹ Hasil wawancara dengan Muslim, *Datuak Ngulu Bosar* (pemuka adat), Kecamatan Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau, Kamis, 26 Mei 2022.

kasus yang diajukan oleh pasangan pernikahan dini.²² Data ini ditambah dengan wawancara penulis dengan warga dan pejabat pemerintahan. Arpan, salah seorang warga Desa Jaya menyebutkan bahwa,

*Di Kenegerian Kopah ini memang banyak anak-anak yang melakukan pernikahan dini, lebih lah dari sepuluh. Tapi dari sekian banyak itu, hanya ada satu setau saya yang bercerai.*²³

Kemudian Nasrun, selaku kepala Desa Titian Modang Kopah sekaligus *pengulu suku Patopang* menyebutkan bahwa,

*Nikah dibawah umur bukan masalah baru di desa kita, dari dulu hal ini sudah ada. Sejauh pantauan kami, sebagian besar pasangan nikah dini baik-baik saja, dan jarang kami jumpai orang yang nikah dini kemudian berpisah.*²⁴

Bertitik tolak dari pemaparan di atas, penulis melihat ada keunikan di Kenegerian Kopah, jika sebagian besar penelitian di berbagai wilayah di Indonesia menyatakan bahwa pasangan pernikahan dini banyak yang bercerai, sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas. Tapi di Kenegerian Kopah tidak demikian adanya. Apa faktor yang melatar belakangi itu terjadi? Berdasarkan hal ini, penulis berencana untuk meneliti masalah ini dan menyajikannya sebagai tesis dengan judul “Ketahanan Keluarga pada Pasangan Pernikahan Dini di Kenegerian Kopah Kabupaten Kuantan Singingi”

²² Hasil wawancara dengan Nori Ramadhani, pegawai di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau, Rabu, 25 Mei 2022.

²³ Hasil wawancara dengan Arpan, warga desa Jaya, Kecamatan Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau, Kamis, 19 Mei 2022.

²⁴ Hasil wawancara dengan Nasrun, Kepala Desa Titian Modang Kopah sekaligus *pengulu suku Patopang*, Kecamatan Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau, Jum'at 20 Mei 2022.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan pokok yang dikemukakan pada rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini di Kenegerian Kopah?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan pasangan pernikahan dini di Kenegerian Kopah bisa mempertahankan keluarganya?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan aspek apa saja yang sudah terpenuhi pada pasangan pernikahan dini di Kenegerian Kopah, sehingga keluarga mereka bisa dikatakan memiliki ketahanan. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperlihatkan sisi lain dari kehidupan pasangan yang melakukan pernikahan dini. Jika pada umumnya pernikahan dini rentan akan perceraian, tapi di Kenegerian Kopah tidak begitu adanya. Maka akan dijelaskan apa saja faktor yang mempengaruhinya

Adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan masyarakat, para akademisi yang bekerja di perguruan tinggi umumnya, dan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya. Nantinya juga dimaksudkan sebagai bahan rujukan atau bahan pembandingan ketika membahas topik-topik terkait.

D. Telaah Pustaka

Persoalan terkait ketahanan keluarga dan pernikahan dini bukanlah merupakan persoalan baru, sehingga sudah banyak para akademisi yang melakukan penelitian terkait persoalan tersebut. Sebagai titik tolak dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan penelusuran pustaka terkait penelitian-penelitian yang membahas tema senada dengan penelitian yang akan dilakukan ini, yakni terkait ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk membandingkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan riset yang akan penulis lakukan. Ada beberapa bentuk penelitian yang dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya, sebagai berikut:

Penelitian yang berhubungan dengan ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini. Pernikahan yang dilakukan di usia dini berpengaruh terhadap ketahanan keluarga, hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya ketahanan ekonomi,²⁵ kemudian jumlah anggota keluarga serta usia pernikahan.²⁶ Namun ada pula di sebagian tempat, pasangan yang menikah di usia dini bisa mempertahankan keluarganya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Yesi Handayani²⁷ dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Yesi menjelaskan bahwa pasangan pernikahan dini di Desa Lubuk Tapi memiliki

²⁵ Farah Tri Apliliani, Nunung Nurwati, "Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 07, No. 01, (April 2020).

²⁶ Tin Herawati, dkk, "Tekanan Ekonomi, Strategi Koping, dan Ketahanan Keluarga yang Menikah Usia Muda", *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol. 10, No. 3, (September 2017).

²⁷ Yesi Handayani, "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan), *Skripsi*, UIN Fatmawati Sukarno, (2021).

ketahanan keluarga, hal ini dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu faktor ketahanan fisik, dilihat dari terpenuhinya kebutuhan sehari-hari, faktor ketahanan psikologis, dilihat dari kemampuan mengendalikan emosi, dan faktor ketahanan sosial, dilihat dari kemampuan berinteraksi dengan masyarakat sekitar.

Pengaruh eksternal seperti dukungan sosial dapat membantu keluarga memiliki ketahanan, oleh karena itu semakin banyak dukungan sosial maka semakin tahan keluarga tersebut.²⁸ Faktor lain yang mempengaruhi ketahanan keluarga adalah pendidikan agama²⁹. Di samping itu, komunikasi interpersonal juga berperan penting dalam membentuk ketahanan keluarga dan menguatkan fungsi keluarga dalam membentuk karakter generasi muda.³⁰

Penelitian terkait pernikahan dini juga sudah banyak. Mulai dari penyebab terjadinya, seperti Nurul Izzah³¹ dalam penelitiannya, mengidentifikasi sejumlah variabel yang berkontribusi terhadap pernikahan dini, antara lain: pertama, pergaulan bebas yang kerap melahirkan bayi di luar nikah. Aspek kedua adalah kemauan sendiri, artinya orang tua tidak menekan anaknya untuk menikah dini. ketiga, pengaruh orang tua dalam hal ini perjodohan, dan

²⁸ Lalu Saefullah, dkk, "Pengaruh Dukungan Sosial terhadap Ketahanan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia", *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2018).

²⁹ Desi Sianipar, "Peran Pendidikan Agama Kristen di Gereja dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga", *Jurnal Shanana*, Vol. 4, No. 1, (Maret 2020).

³⁰ Muhammad Thariq, "Membangun Ketahanan Keluarga dengan Komunikasi Interpersonal", *Simbolika*, Vol. 3, No. 1, (April 2017).

³¹ Nurul Izzah, "Dampak Sosial Pernikahan Dini di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (2016).

keempat, faktor ekonomi. Lebih lanjut Fauzur Rahman³² menyebutkan bahwa karena sudah putus sekolah, sudah memiliki pekerjaan, serta tradisi yang ada di tengah masyarakat juga bisa melatar belakangi terjadinya pernikahan dini. Sejalan dengan hal itu, Ilham Laman³³ menyebutkan bahwa budaya malu atau *siri* pun juga bisa melatar belakangi terjadinya pernikahan dini, karena orang tua malu anaknya melakukan hal-hal yang akhirnya menjadi buah bibir di tengah masyarakat.

Pendidikan atau pengetahuan seseorang, menjadi dasar atas langkah yang diambilnya, ketika seseorang tidak memiliki pengetahuan akan dampak buruk yang ditimbulkan oleh pernikahan dini maka ia akan melakukannya. Jadi rendahnya pendidikan atau pengetahuan juga menjadi faktor terjadinya pernikahan dini sebagaimana yang disebutkan Alfaratna Septi Nurlaily³⁴, Ika Primantari³⁵ dan Narti Samsi³⁶. Seiring perkembangan zaman, gaya hidup manusiapun mengalami perkembangan. Sehingga di era modern ini, dimana semua informasi bisa kita dapati dari media yang kita miliki, ditambah mudahnya mengekspose seks di media massa, menyebabkan para remaja ingin mencobanya, maka hal ini juga bisa melatar belakangi terjadinya pernikahan

³² Fauzur Rahman, "Pernikahan Dini pada Masyarakat Banjar", *Tesis*, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, (2019).

³³ Ilham Laman, "Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo", *Tesis*, Universitas Negeri Makasar, (2017).

³⁴ Alfaratna Septi Nurlaily, "Praktik Pernikahan Dini pada Masyarakat Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo" *Tesis*, Universitas Airlangga, (2018).

³⁵ Ika Primantari, "Hubungan antara Pengetahuan dan Sikap Remaja Terhadap Dampak Pernikahan Dini pada Siswa di SMPN 3 Playen Kabupaten Gunung Kidul", *Tesis* Universitas Gajah Mada Yogyakarta, (2018).

³⁶ Narti Samsi, "Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Pernikahan Usia Dini pada Remaja Putri di Kecamatan Lembah Melintang", *Jurnal Kesehatan Global*, Vol.3 No.2, (Mei 2020).

dini, demikian yang disebutkan Yanti, Hamidah, dan Wiwita³⁷ dalam tulisannya.

Selanjutnya, tentang dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Melaksanakan pernikahan di usia dini memiliki dampak positif dan negatif. Beberapa dampak positif yang ditimbulkan oleh pernikahan dini adalah menghindarkan dari perbuatan zina, membantu mengurangi beban orang tua³⁸, lebih lanjut Fauzur Rahman³⁹ menyebutkan Pernikahan dini juga termasuk *maqasid asy-syari'ah*, yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan keturunan, memenuhi kebutuhan manusia, melampiaskan nafsu dan kasih sayang, menghormati kewajiban agama, menjaga diri dari bahaya, menambah keikhlasan untuk bertanggung jawab atas hak dan kewajiban yang diterima, serta sungguh-sungguh mengejar kekayaan yang halal, dan membentuk keluarga untuk menciptakan masyarakat yang damai berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan dini adalah, menambah daftar putus sekolah, penelantaran anak, serta perceraian,⁴⁰ in

³⁷ Yanti, Hamidah, Wiwita, "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak", *Jurnal Ibu dan Anak*, Vol. 6, No. 2 (November 2018).

³⁸ Nurul Izzah, Dampak Sosial Pernikahan Dini di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (2016).

³⁹ Fauzur Rahman, "Pernikahan Dini pada Masyarakat Banjar", *Tesis*, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, (2019).

⁴⁰ Ilham Laman, "Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo", *Tesis*, Universitas Negeri Makasar, (2017).

Musriani Maftukhah⁴¹ dalam penelitiannya menyebutkan bahwa ada hubungan antara pernikahan dini dengan perceraian pada wanita usia 15-49 di Indonesia tahun 2012, semakin dini wanita menikah semakin besar pula potensi untuk mengalami perceraian.

Lina Dina Maudina⁴² menyatakan, secara umum ada tiga dampak psikologis pernikahan dini di Desa Bedahan, antara lain masalah mudah emosi, tertekan, dan terbebani. Remaja sangat rentan terhadap guncangan yang dapat menyebabkan depresi dan perceraian karena mereka khawatir menghadapi masalah keluarga.⁴³

Dampak kesehatan: Kelahiran prematur merupakan risiko bagi perempuan karena ketidakmatangan organ reproduksinya. Aborsi, anemia, kelaparan, hipertensi, dan eklamsia adalah resiko lainnya.⁴⁴ Dari segi sosial-ekonomi, kurangnya bersosialisasi kepada masyarakat setempat karena malu, kemudian dengan pendidikan yang rendah mengakibatkan mereka hanya bekerja seadanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan masih bergantung pada orang tuanya. Adanya asumsi bahwa pernikahan dini yang mampu memperbaiki atau menaikkan kelas sosial, ternyata tidak terbukti di masyarakat kecamatan Mayangan, karena mobilitas sosial yang terjadi dalam pernikahan

⁴¹ Iin Musriani Maftukhah, "Hubungan Antara Pernikahan Dini dengan Perceraian pada Wanita di Indonesia: Analisis Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2012", *Repositori Riset Kesehatan Nasional*, (2018).

⁴² Lina Dina Maudina, "Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan", *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, Vol. 15, No. 2, (2019).

⁴³ Elprida Riyanny Syalis, Nunung Nurwati, "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja", *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3, No. 1, (Juli 2020).

⁴⁴ *Ibid.*,

dini oleh masyarakat kecamatan Mayangan adalah mobilitas sosial horizontal.⁴⁵

Melihat dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan dini, berbagai langkah dilakukan untuk mencegahnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Hasanah⁴⁶ bahwa di Desa Tanjung dilakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan sosialisasi dampak pernikahan usia dini, pembinaan remaja, melakukan pendekatan kepada orang tua dan anak agar mau melanjutkan sekolah, pengetatan administrasi, kemudian dirasa perlu juga meningkatkan kerja sama antara tokoh masyarakat, masyarakat, pemerintahan desa, dan pegawai KUA kecamatan Camplong. Di samping itu, perlu pula untuk mengubah pola pikir yang selama ini salah terkait pernikahan dini.

Beda wilayah, beda pula cara pencegahannya. Ilham Laman⁴⁷ yang meneliti di Kelurahan Purangi Kota Palopo menjelaskan bahwa Salah satu cara pencegahan perkawinan di bawah umur adalah bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersangkutan untuk meningkatkan kualitas dan hasil perkebunan atau pertanian, maka kesulitan keuangan tidak lagi menjadi penyebab utama perkawinan di bawah umur. Ini juga melibatkan peningkatan kesadaran akan nilai pendidikan bagi anak-anak dan membentuk kemitraan dengan pemerintah

⁴⁵ Alfaratna Septi Nurlaily, "Praktik Pernikahan Dini pada Masyarakat Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo" *Tesis*, Universitas Airlangga, (2018).

⁴⁶ Hasanah, "Peran Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Fenomenologis di Desa Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang), *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Madura, (2020).

⁴⁷ Ilham Laman, "Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo", *Tesis*, Universitas Negeri Makasar, (2017).

dan masyarakat yang bersangkutan guna menyebarkan informasi terkait makna dan tujuan pernikahan dan juga apa dampak pernikahan dibawah umur.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penulis lakukan, telah banyak yang membahas terkait ketahanan keluarga dan pernikahan dini. Penelitian tersebut dapat berupa pengaruh ketahanan pernikahan dini terhadap ketahanan keluarga, faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga, kemudian penyebab perkawinan dibawah umur, akibat pernikahan dini, dan terakhir usaha yang dapat diperbuat dalam menghindarinya.

Dari semua penelitian tersebut terdapat penelitian yang secara praktis identik hampir sama dengan penelitian yang penulis teliti, terutama penelitian Yesi Handayani; tetapi karena teori analisis kami berbeda, hasil dari penelitian juga berbeda. Oleh karena itu, penulis melihat adanya keberlanjutan yang dapat diteliti untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu serta mengisi kekosongan yang ada. Maka penulis memfokuskan penelitian ini pada ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini di Kenegerian Kopah, yang mana di wilayah tersebut angka perceraian bagi pasangan pernikahan dini sangat minim, dengan menggunakan teori yang berikut ini dijelaskan.

E. Kerangka Teoretik

Ketahanan keluarga merupakan kemampuan anggota keluarga untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi, sehingga keluarganya bisa dipertahankan dan terhindar dari perceraian. Terdapat lima aspek yang menjadi tolak ukur sebuah keluarga bisa dikatakan memiliki ketahan, yaitu; landasan

legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi dan ketahanan sosial budaya.

Untuk memiliki ketahanan keluarga, dibutuhkan kesiapan yang matang, mulai dari ilmu, materi, fisik dan psikis, sehingga tidak jarang di beberapa wilayah, pasangan pernikahan dini tidak bisa mempertahankan keluarganya, hal ini karena mereka belum siap dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun demikian, sebagian besar pasangan pernikahan dini di Kenegerian Kopah bisa mempertahankan keluarganya, maka untuk mengetahui faktor penyebab mereka bisa memiliki ketahanan keluarga, penulis menggunakan pendekatan empiris-sosiologis dan pisau analisis teori ekologi.

Teori ekologi dikemukakan pertama kali oleh Urie Bronfenbrenner, seorang ahli psikologi dari universitas ternama di Amerika Serikat. Teori ekologi menyatakan bahwa lingkungan mempunyai peran yang begitu *urgen* dalam perkembangan manusia. Hubungan timbal balik antara seseorang dengan lingkungannya akan membentuk karakter seseorang tersebut. Informasi lingkungan tempat tinggal individu akan menggambarkan, mengorganisasikan, dan mengklarifikasi efek dari lingkungan yang bervariasi. Dalam teori ekologi ini terdapat lima sistem lingkungan berlapis yang saling berkaitan, yaitu; mikrosistem, mesosistem, eksosistem, makrosistem, dan kronosistem.⁴⁸

Satu hal yang perlu digaris bawahi dalam teori ekologi ini, bahwa dari kelima sistem yang disebutkan di atas, anak merupakan pusat dari pengkajian

⁴⁸ Urie Bronfenbrenner, *The Ecology of Human Development*, (London: Harvard University Press, 1979), hlm. 209.

perkembangan anak, artinya pengalaman hidup anak dianggap menjadi penggerak utama bagi perkembangan karakter dan habitatnya di kemudian hari.⁴⁹ Berikut akan dijelaskan satu per satu kelima sistem dari teori ekologi Brefenbrenner,

1. Mikrosistem

Mikrosistem merupakan lingkungan yang paling dekat dengan individu, meliputi keluarga, guru, teman-teman sebaya, sekolah, lingkungan tempat tinggal, dan hal-hal yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mikrosistem inilah terjadi interaksi yang paling intens dengan individu tersebut. Individu tidak dipandang sebagai penerima pengalaman yang pasif, tetapi dia turut berpartisipasi secara aktif membentuk pengaturan dalam mikrosistem ini.⁵⁰ Interaksi antara sifat individu dan sifat lingkungan akan berkontribusi pada pengembangan karakter atau perilaku tertentu. Pengaruh yang paling dekat dalam kehidupan seseorang adalah orang tua dan sekolahnya, oleh karena itu kedua faktor ini sangat berperan dalam membentuk karakter seseorang.⁵¹

2. Mesosistem

Mesosistem merupakan hubungan timbal balik antara mikrosistem satu dengan mikrosistem lain, di mana problem yang terjadi pada

⁴⁹ Muh. Haris Zubaidillah, "Teori-Teori Ekologi, Psikologi, dan Sosiologi untuk Menciptakan Lingkungan Pendidikan Islam", *OSF Preprints*, (2020), hlm. 8.

⁵⁰ Witrin Gamayanti, "Usaha Bunuh Diri Berdasarkan teori Ekologi Bronfenbrenner", *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 1, No. 2, (Juni 2014), hlm. 212.

⁵¹ Muh. Haris Zubaidillah, "Teori-Teori Ekologi, Psikologi, dan Sosiologi untuk Menciptakan Lingkungan Pendidikan Islam" hlm. 8.

mikrosistem akan mempengaruhi kondisi mikrosistem yang lain.⁵² Contohnya hubungan antara interaksi di keluarga dengan interaksi di sekolah, interaksi di sekolah dengan interaksi ketika bersama kawan sebaya, interaksi di keluarga dengan interaksi kepada teman-teman sebaya. Dalam kaitannya dengan pernikahan dini ini, karakter yang dibentuk orang tua terhadap anaknya, akan ikut mempengaruhi karakter anak ketika dia sudah berumah tangga. Sebagai contoh konkret, ketika anak diajarkan oleh keluarganya untuk bisa bertanggung jawab atas semua amanah yang ditanggung, maka ketika berumah tangga nilai tersebut akan berpengaruh besar.⁵³

3. Eksosistem

Eksosistem merupakan sistem sosial yang memiliki ruang lingkup sudah cukup besar, di mana anak tidak terlibat interaksi secara langsung, akan tetapi dapat berpengaruh terhadap perkembangan karakter anak.⁵⁴ Sebagai contoh, ketika orang tua terlalu sibuk dalam bekerja, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berinteraksi dengan anaknya, maka ini bisa memberikan dampak terhadap karakter anak. Subsistem dari

⁵² Evi Clara, Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta Timur: UNJ Press, 2020), hlm. 28.

⁵³ Muh.Haris Zubaidillah, “Teori-Teori Ekologi, Psikologi, dan Sosiologi untuk Menciptakan Lingkungan Pendidikan Islam”, hlm. 9.

⁵⁴ Evi Clara, Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi Keluarga*, hlm. 28.

ekosistem lain yang bisa mempengaruhi perkembangan anak secara tidak langsung adalah koran, televisi, hp, dan lain sebagainya⁵⁵

4. Makrosistem

Makrosistem merupakan sistem lapisan terluar dari lingkungan anak. Subsistem makrosistem ini terdiri dari ideologi negara, pemerintah, tradisi, hukum, adat istiadat, budaya, nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, dan lain sebagainya, tergantung di mana individu berada. Nilai-nilai yang terdapat dalam lapisan makrosistem tersebut akan berpengaruh pada keseluruhan interaksi semua lapisan. Misalnya, jika budaya yang berkembang di masyarakat menggariskan bahwa, perceraian merupakan perbuatan yang tidak baik dan memalukan, maka tingkat perceraian di tempat tersebut akan rendah. Menurut Berk, budaya yang dimaksud dalam subsistem ini adalah pola tingkah laku, kepercayaan, dan semua produk dari sekelompok manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi.⁵⁶

5. Kronosistem

Kronosistem mencakup pengaruh lingkungan dari masa ke masa beserta caranya mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku.⁵⁷ Seperti perkembangan teknologi dengan semua produk turunannya, di era modern ini, dengan bantuan hp yang dimiliki, seseorang bisa mengenal banyak

⁵⁵ Muh.Haris Zubaidillah, "Teori-Teori Ekologi, Psikologi, dan Sosiologi untuk Menciptakan Lingkungan Pendidikan Islam", hlm. 9.

⁵⁶ Evi Clara, Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi Keluarga*, hlm. 29.

⁵⁷ *Ibid.*,

lawan jenisnya, ditambah dengan banyaknya tontonan yang tak layak jadi tuntunan, maka ini akan mempengaruhi tingkah laku seseorang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat kita lihat dan ketahui bahwa betapa banyak faktor-faktor yang bisa mempengaruhi karakter seorang individu. Maka pada riset ini, penulis akan membedah informasi yang ada dengan menggunakan teori ekologi Brofenbrenner. Penulis menilai teori ini sangat cocok digunakan dalam menganalisa informasi yang diperoleh pada penelitian ini. Jadi setelah penulis mencari data kepada para informan, melalui wawancara, dokumentasi dan observasi, penulis akan menganalisa data tersebut, kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi pasangan pernikahan dini di Kenegerian Kopah, sehingga mereka bisa mempertahankan rumah tangganya.

F. Metode Penelitian

Salah satu komponen penelitian ilmiah adalah metodologi. metode adalah penyelidikan yang berjalan sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan, memungkinkan penulis untuk melakukan penelitian dengan cara yang terorganisir dengan baik dan sistematis.⁵⁸ Pembaca dapat menilai seberapa baik penulis melakukan penelitian mereka dengan melihat metode yang mereka gunakan.⁵⁹ Juga dapat dikatakan apakah penelitian tersebut berkualitas tinggi atau rendah. Dalam tesis ini, penulis menggunakan berbagai metode penelitian, sebagai berikut:

⁵⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2012), hlm. 294.

⁵⁹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 17.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*),⁶⁰ penulis akan akan terjun secara langsung ke Kenegerian Kopah untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya

2. Sifat Penelitian

Dari segi sifat penelitian, tesis ini bersifat deskriptif-analisis,⁶¹ penulis akan memaparkan terlebih dahulu konsep ketahanan keluarga dan pernikahan dini, kondisi sosial budaya Kenegerian Kopah, kemudian hasil wawancara penulis dengan para informan, setelah semua itu dipaparkan, penulis akan menganalisa dengan teori yang sudah disampaikan sebelumnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai pada tesis ini adalah pendekatan empiris-sosiologis,⁶² yaitu pendekatan dengan mendasarkan pada data-data atau fakta yang ada dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pengertian

⁶⁰ Studi lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan atau tempat yang dijadikan subyek penelitian; Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 15.

⁶¹ Deskriptif-analisis adalah menjelaskan data yang didapat di lapangan secara umum, lengkap dan jelas, kemudian data-data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan, yang pada akhirnya diambil kesimpulan-kesimpulan yang dapat didasarkan pada penelitian tersebut; Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

⁶² Evi Clara, Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi Keluarga*, hlm. 20.

tersebut, penulis melakukan penelitian dan menganalisisnya berdasarkan data yang didapat dari para informan di Kenegerian Kopah.

4. Sumber Data

Sumber data terbagi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder.

Berikut penjelasan selengkapnya:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang utama dan menjadi prioritas dalam sebuah penelitian.⁶³ Berdasarkan pengertian tersebut, sumber primer dalam penyusunan tesis ini adalah data yang didapatkan langsung dari para keluarga pelaku pernikahan dini di Kenegerian Kopah, pemuka adat dan tokoh masyarakat

b. Sumber Data Sekunder

Sumber-sumber tertulis yang bersifat melengkapi sumber data primer disebut sebagai data sekunder.⁶⁴ Maka sumber sekunder dalam penyusunan tesis ini adalah literatur-literatur ilmiah berupa buku, tesis, artikel dan lain sebagainya yang membahas tema senada dengan tema penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan tiga metode untuk mengumpulkan informasi tentang masalah yang diteliti, yaitu: wawancara, dokumentasi dan observasi.

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 141.

⁶⁴ *Ibid.*,

a. Wawancara

Metode wawancara dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada para informan dalam penelitian ini, yang meliputi; pasangan pelaku pernikahan dini, orang tuanya, pemuka adat dan tokoh masyarakat di Kenegerian Kopah. Proses wawancara dilakukan secara tatap muka, dengan mendatangi rumah yang bersangkutan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi mengacu pada catatan tertulis atau visual dari suatu peristiwa sejarah, baik yang dipersiapkan maupun yang tidak.⁶⁵ Berdasarkan pengertian ini, peneliti mengambil dan mengumpulkan data dari catatan wawancara, penelitian terdahulu, serta dokumen-dokumen yang membahas pernikahan dini.

c. Observasi

observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung, disertai dengan pencatatan terhadap keadaan objek yang diteliti.⁶⁶ Berdasarkan pengertian ini, penulis mencermati bagaimana kehidupan pasangan pernikahan dini, lingkungan sekitarnya, kemudian mencatatnya untuk dianalisa.

⁶⁵ M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sleman: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 199.

⁶⁶ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

6. Analisis Data

Analisis kualitatif merupakan teknik analisis yang penulis gunakan dalam penyusunan tesis ini, yaitu usaha yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengatur dan mengurutkan data, dan memilih data untuk membuat unit yang dapat dikelola, dan menemukan apa yang dapat dikomunikasikan kepada pembaca.⁶⁷ Maka dari itu, penulis akan mengumpulkan dan mencari data kepada para informan yang memiliki hubungan dengan penelitian ini, mulai dari pemuka adat dan tokoh masyarakat di Kenegerian Kopah, untuk mencari data terkait keadaan sosial budaya di Kenegerian Kopah. Kemudian kepada pasangan pelaku pernikahan dini dan orang tuanya, untuk mencari data terkait kehidupan mereka dalam menjalani hidup berumah tangga. Setelah mendapatkan penjelasan dari para informan, penulis melakukan penyaringan data, Setelah itu, teori ekologi Brofenbrenner digunakan untuk menelaah data yang relevan guna menarik kesimpulan yang jelas bagi pembaca.

G. Sistematika Pembahasan

Komponen penting dari setiap penelitian adalah penelitian yang terarah. Oleh karena itu, penulis membuat sebuah sistematika pembahasan, sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoretik, dan metode penelitian

⁶⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 248.

dijelaskan dalam bab ini. Metode penelitian mencakup beberapa bahasan, yaitu jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan prosedur analisis data. Pembahasan sistematika juga dibahas pada akhir bab ini.

BAB II: KONSEP KETAHANAN KELUARGA DAN PERNIKAHAN DINI

Bab ini menjelaskan terkait ketahanan keluarga, mulai dari pengertian, aspek-aspeknya, ketahanan keluarga menurut hukum Islam, kemudian fungsi keluarga. Dijelaskan pula konsep pernikahan dini dari perspektif agama dan undang-undang, penyebab terjadinya pernikahan dini, serta dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini.

BAB III: PRAKTIK PERNIKAHAN DINI DI KENEGERIAN KOPAH

Bab ini menjabarkan terkait lokasi penelitian, bagaimana keadaan geografisnya, sosial-budaya yang berkembang di tengah masyarakat, hasil wawancara dengan para informan yang terdiri dari pasangan pernikahan dini, keluarganya, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pemerintahan desa

BAB IV: ANALISA HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang analisis terhadap data-data yang didapat dari para informan yang terdiri dari pasangan pernikahan dini, keluarganya, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pemerintahan desa

BAB V: PENUTUP

Bab ini merangkum hasil pembahasan secara keseluruhan pada bab-bab sebelumnya dan memberikan tanggapan singkat terhadap isu-isu yang disoroti pada bab I. Bab ini juga memberikan saran berupa komentar, gagasan, dan usulan.



3. perkembangan pendidikan. Dari semua faktor tersebut, keluarga merupakan faktor yang paling dominan.

B. Saran

Saran yang bisa penulis berikan kepada lembaga adat dan pemerintah Kenegerian Kopah setelah melakukan penelitian ini, meskipun sebagian besar pasangan pernikahan dini di Kenegerian Kopah bisa mempertahankan rumah tangganya, tapi tetap perlu adanya himbauan dan ajaran dari para lembaga adat (*niniak mamak*) yang dikenal sebagai orang arif bijaksana, *codiak candokiyo*, perkataannya didengar orang, agar anak, cucu, dan keponakannya menikah setelah usia mapan, himbauan dan ajaran tersebut bisa disampaikan saat adanya perkumpulan suku. Hal ini untuk menjaga kepastian hukum bagi mereka. Kita tau, kebanyakan pernikahan dini dilakukan di bawah tangan, tanpa dicatatkan. Sehingga membuka peluang terjadinya ketidak pastian hukum. Kemudian pihak pemerintahan hendaknya turut mendukung upaya tersebut.

Bagi para akademisi, penelitian ini membuka peluang penelitian baru. Adanya larangan pernikahan satu suku (*sesuku*) bagi masyarakat Kenegerian Kopah mengakibatkan terjadinya perzinaan. Maka larangan pernikahan satu suku (*sesuku*) ini perlu diteliti. Apakah lebih membawa manfaat atau justru membawa mudharat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an / Tafsir Al-Qur'an

- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, Alih Bahasa. Ahmad Dzulfikar, dkk, Depok: Keira Publishing, 2016.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

2. Fikih / Usul Fikih / Hukum Islam

- Basri, Rusdaya, *Fikih Munakahat 2*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Parepare: Kaaffah Learning Center, 2019.

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

4. Karya Ilmiah

- Adrian, Muhammad Irfan Syaifuddin, "Peran Orang Tua Sebagai Pendidik Anak dalam Keluarga", *EDUGAMA: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan*, Vol. 03, No. 02, 2017, pp. 147-167.

- Amalia, Rizqi Maulida, dkk, “Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian”, *Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 4, No. 2, September 2017, pp. 129-135.
- Anam, Arif Khaerul, dkk, “Pencegahan Pernikahan Anak dan Pengentasan Angka Kemiskinan Melalui Sosialisasi dan Verbal Bersama BKKBN Kab. Wonosobo dan Mahasiswa KPM Unsiq”, *JPPMI: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia Universitas Gajah Putih*, Vol.1, No. 2, 2022, pp. 13-19.
- Apriliani, Farah Tri, Nunung Nurwati, “Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 07, No. 01, 2020, pp. 90-99.
- Arifiani, Feni, “Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia,” *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, Vol. 8, No. 2, 2021, pp. 533-554.
- Bastomi, Hasan, “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia), *Yudisia*, Vol. 7, No. 2, 2016, pp. 354-384.
- Billah, Yusuf Ridho, Abd. Qohar, “Politik Hukum Penetapan Batas Usia Perkawinan No. 16 Tahun 2019”, *Al-Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 4, No. 2, 2021, pp. 65-76.
- Dharma, Agustinus Danan Suka, ”Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang untuk Melakukan Perbuatan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Repertorium*, Vol. II, No. 2, 2015, pp. 168-176.
- Fadilah, Dini, “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek”, *Pamator*, Vol. 14, No. 2, 2021, pp. 88-94.
- Farradhiba, Ghardella Indah, “Alasan Perubahan Pengaturan Batas Minimal Usia Kawin Wanita dari 16 Tahun Menjadi 19 Tahun Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Student*, 2021, pp. 150-161.

- Fitriani, Erika, Winshherly Tan, "Tinjauan Hukum Tentang Pernikahan Dini dan Perceraian", *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol.9, No. 4, 2022, pp. 2083-2095.
- Fitriany, Julia, Amelia Intan Saputri, "Anemia Defisiensi Besi", *Jurnal Averrous*, Vol. 4, No. 2, 2018, pp. 1-9.
- Gamayanti, Witrin, "Usaha Bunuh Diri Berdasarkan teori Ekologi Bronfenbrenner", *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 1, No. 2, 2014, pp. 204-230.
- Halim, Abd. Muhammad Khaeruddin Hamsin, "Kesenjangan Ketentuan Pernikahan di Bawah Umur antara Fikih Munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Al-Mazahib*, Vol. 5, No. 1, 2017, pp. 53-79.
- Handayani, Yesi, "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)", *Skripsi*, UIN Fatmawati Sukarno, 2021.
- Hardianti, Rima, Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan", *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3, No. 2, 2020, pp. 111-120.
- Hasan, Budiman Y, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Keluarga di Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo", *Skripsi*, Universitas Negeri Gorontalo, 2015.
- Hasanah, "Peran Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Fenomenologis di Desa Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)", *Tesis*, Institut Agama Negeri Madura, 2020.
- Hasanah, Viena Rusmiati, Dede Nurul Komariah, "MOTEKAR (Motivator Ketahanan Keluarga) dan Pemberdayaan Keluarga Rentan" *PAUD Lektura*, Vol. 02, No. 02, 2019, pp. 42-56.
- Herawati, Tin, dkk, "Tekanan Ekonomi, Strategi Koping, dan Ketahanan Keluarga yang Menikah Usia Muda", *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol. 10, No. 3, 2017, pp. 181-191.
- Husnaini, Rovi, Devi Soraya, "Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis pada Pernikahan Anak di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten

- Garut)", *JAQFI: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019, pp. 63-77.
- Izzah, Nurul, "Dampak Sosial Pernikahan Dini di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.
- Jahroh, Siti, "Not Nine But Eighteen: Husein Muhammad on Aisha's Marriage Age, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 15, No. 1, 2022, pp. 59-81.
- Kamalia, Malikhatul, dkk, "Makna Qana'ah dan Implementasinya di Masa Kini (Kajian Tafsir Tahlili QS. Al-Hajj, 22:36), *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, Vol. 3, No. 1, April 2022, pp. 45-61.
- Laman, Ilham, "Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo", *Tesis*, Universitas Negeri Makasar, 2017.
- Maftukhah, In Musriani, "Hubungan Antara Pernikahan Dini dengan Perceraian pada Wanita di Indonesia: Analisis Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2012", *Repository Riset Kesehatan Nasional*, 2018.
- Maudina, Lina Dina, "Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan", *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, Vol. 15, No. 2, 2019, pp. 89-95.
- Muarifuddin, dkk, "Ketahanan Keluarga sebagai Peningkatan Pemberdayaan Keluarga bagi Anggota PKK" *Jurnal Bina Desa*, Vol. 3, No. 3, 2021, pp. 200-205.
- Mubasyroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelaku", *Yudisia*, Vol. 7, No. 2, 2016, pp. 385-411.
- Muntamah, Ana Latifatul, dkk, "Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)", *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2019, pp. 1-12.
- Nurlaily, Alfaratna Septi, "Praktik Pernikahan Dini pada Masyarakat Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo" *Tesis*, Universitas Airlangga, 2018.
- Patnani, Miwa, dkk, "Bahagia tanpa Anak? Arti Penting Anak bagi *Involuntary Childless*" *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, Volume.09, Nomor. 01, 2021, pp. 117-129.

- Primantari, Ika, "Hubungan antara Pengetahuan dan Sikap Remaja Terhadap Dampak Pernikahan Dini pada Siswa di SMPN 3 Playen Kabupaten Gunung Kidul", *Tesis Universitas Gajah Mada Yogyakarta*, 2018.
- Rahman, Fauzur, "Pernikahan Dini pada Masyarakat Banjar", *Tesis, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin*, 2019.
- Ramadhan, Syahru, "Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak di Desa Keli Kecamatan Wohu", *el-Muhbib: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Dasar*, Vol. 3, No. 2, 2019, pp. 94-108.
- Ridwan, Muhammad Saleh, "Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)", *Al-Qadau*, Vol. 2, No. 1, 2015, pp. 15-30.
- Saefullah, Lalu, dkk, "Pengaruh Dukungan Sosial terhadap Ketahanan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia", *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, Vol. 2, No. 2, 2018, pp. 119-132.
- Samsi, Narti, "Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Pernikahan Usia Dini pada Remaja Putri di Kecamatan Lembah Melintang", *Jurnal Kesehatan Global*, Vol.3 No.2, 2020, pp. 55-61.
- Samsuddin, Santi Hendrayani, "Dampak Pendidikan Terhadap Pola Pikir Pedagang (Studi Candi Muaro Jambi Desa Sebao, Muaro Jambi)", *Journal of Language Education Development*, Vol. 2, No. 1, 2019, pp. 232-241.
- Sianipar, Desi, "Peran Pendidikan Agama Kristen di Gereja dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga", *Jurnal Shanan*, Vol. 4, No. 1, 2020, pp. 73-92.
- Suparno, "Studi Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian di KUA Kec. Keling Kab. Jepara Tahun 2016-2017", *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8, No.1, 2021, pp. 134-151.
- Susanto, "Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Perkawinan Dini di Sukabumi Jawa Barat", *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol. 3, No. 2, 2012, pp. 191-209.
- Syalis, Elprida Riyanny, Nunung Nurwati, "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja", *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3, No. 1, 2020, pp. 29-38.

- Thariq, Muhammad, “Membangun Ketahanan Keluarga dengan Komunikasi Interpersonal”, *Simbolika*, Vol. 3, No. 1, 2017, pp. 34-44.
- Uyun, Muhamad, *Ketahanan Keluarga dan Dampak Psikologis di masa Pandemi Global*, disampaikan dalam rangka Webinar Program Doktor Psikologi Pendidikan Islam UMY, 2020.
- Wulandari, Sri, “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian di Desa Sukodadi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang”, *Tesis*, Universitas Negeri Malang, 2020.
- Yanti, Hamidah, Wiwita, “Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak”, *Jurnal Ibu dan Anak*, Vol. 6, No. 2, 2018, pp. 96-103.
- Zubaidillah, Muh. Haris, “Teori-Teori Ekologi, Psikologi, dan Sosiologi untuk Menciptakan Lingkungan Pendidikan Islam”, *OSF Preprints*, 2020, pp. 1-23.

5. Wawancara

- Wawancara dengan Afif, pasangan pernikahan dini, Kecamatan Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau. Rabu, 07 Desember 2022.
- Wawancara dengan Afifah, pasangan pernikahan dini, Kecamatan Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau. Rabu, 07 Desember 2022.
- Wawancara dengan Aminah, Ibu dari Reski, Kecamatan Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau. Senin, 05 Desember 2022.
- Wawancara dengan Angga, pasangan pernikahan dini, Kecamatan Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau. Jum’at, 2 Desember 2022.
- Wawancara dengan Anggi, pasangan pernikahan dini, Kecamatan Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau. Jum’at, 2 Desember 2022.
- Wawancara dengan Ani, Pasangan pernikahan dini, Kecamatan Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau. Jum’at 2 Desember 2022.
- Wawancara dengan Anti, pasangan pernikahan dini, Kecamatan Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau. Sabtu, 3 Desember 2022.
- Wawancara dengan Anto, pasangan pernikahan dini, Kecamatan Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau. Sabtu, 3 Desember 2022.

- Wawancara dengan Ari, pasangan pernikahan dini, Kecamatan Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau. Jum'at 2 Desember 2022.
- Wawancara dengan Arpan, warga desa Jaya, Kecamatan Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau, Kamis, 19 Mei 2022.
- Wawancara dengan Epi, tetangga pasangan pernikahan dini, Kecamatan Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau. Rabu, 07 Desember 2022.
- Wawancara dengan Erdison, tokoh masyarakat (mantan kepala Desa Jaya), Kecamatan Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau, Selasa, 29 November 2022.
- Wawancara dengan Hera, pasangan pernikahan dini, Kecamatan Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau. Selasa, 06 Desember 2022.
- Wawancara dengan Heru, pasangan pernikahan dini, Kecamatan Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau. Selasa, 06 Desember 2022.
- Wawancara dengan Muslim, *Datuak Ngulu Bosar* (pemuka adat), Kecamatan Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau. Kamis, 26 Mei 2022.
- Wawancara dengan Nabil, pasangan pernikahan dini, Kecamatan Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau. Kamis, 08 Desember 2022.
- Wawancara dengan Nabilah, pasangan pernikahan dini, Kecamatan Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau. Kamis, 08 Desember 2022.
- Wawancara dengan Nasrun, Kepala Desa Titian Modang Kopah sekaligus *Pengulu suku Patopang*, Kecamatan Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau, Jum'at, 20 Mei 2022 dan 11 Desember 2022.
- Wawancara dengan Nori Ramadhani, pegawai Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau, Rabu, 25 Mei 2022.
- Wawancara dengan Puput (Nama samaran), kakak putri, Kecamatan Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau. Sabtu, 03 Desember 2022.
- Wawancara dengan Putra, pasangan pernikahan dini, Kecamatan Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau. Sabtu, 3 Desember 2022.
- Wawancara dengan Putri, pasangan pernikahan dini, Kecamatan Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau. Sabtu, 3 Desember 2022.

Wawancara dengan Reska, pasangan pernikahan dini, Kecamatan Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau. Senin, 05 Desember 2022.

Wawancara dengan Reski, pasangan pernikahan dini, Kecamatan Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau. Senin, 05 Desember 2022.

6. Kamus

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2018.

7. Lain-lain

Abdullah, Boedi, Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit Arikunto, Suharsimi, 2013 *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Cahyaningtyas, Anisah, dkk, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, Jakarta: CV Lintas Khatulistiwa, 2016.

Clara, Evi, Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta Timur: UNJ Press, 2020.

Fatoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: Rineka Cipta, 2006

Fibrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)*, Malang: Ahlimedia Press, 2021.

Ghoni, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sleman: Ar-Ruzz Media, 2012.

Hernita, Ema, *E-Book CERDIK (Cegah Pernikahan Dini Anak)*, t.t.

Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2012.

Jahar, Asep Saepudin, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013.

Koentjaraningrat, *"Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan"*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Lubis, Amany, dkk, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018.

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mahmudah, Nurul, “Tiga Pilar Ketahanan Keluarga”, <https://mui.or.id/bimbingan-syariah/hukum-keluarga>, diakses pada 7 Juli 2020.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muhammad, Rusjdi Ali, dan Kharizzaman, *Konstelasi Syariat Islam di Era Global*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011.
- Nasional, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, *Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga*, 2017.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam: Dilengkapi Pendekatan Integratif-Interkonektif (Multidisipliner)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Nasution, Khoiruddin, dkk, “*Hukum Perkawinan & Warisan di Dunia Muslim Modern*”, Yogyakarta: ACAdEMIA, 2012.
- Nasution, Rosramadhana, *Ketertindasan Perempuan dalam Tradisi Kawin Anom*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Pranita, Ellyvon, “Peringkat ke-2 di ASEAN, Begini Situasi Perkawinan anak di Indonesia”, <https://www.kompas.com>, diakses pada 20 Mei 2021, 19:03 WIB.
- Puteri, Rezki SNF (ed), *Asal Usul*, Bogor: Langit Arbitter, 2019.
- Satriyandari, Yekti, Fitria Siswi Utami, *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Nikah Dini??? Mau atau Malu???*, Yogyakarta: Unisa, 2018.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2009.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Yanggo, Chuzaimah T, HA. Hafiz Anshary Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.

